P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIUS ARIBOWO, NIK 3374011807840001, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Jalan Ungaran Raya No. 1B RT.002, RW.001 Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BERRY RIYADI, S.H** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **"BERRY RIYADI, SH & REKAN"** Advocates – Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Woltermonginsidi Permai No. 77 Pedurungan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** .

Lawan:

1. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **SUTARMIN**, (tidak diketahui orangnya, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui identitasnya, serta tidak diketahui alamat terakhirnya), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH cq. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN cq. TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DALAM RANGKA**

PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK SEKSI I (KALIGAWE – SAYUNG), yang beralamat di Jalan Madukoro Blok AA – BB Komplek PRPP Semarang, Jawa Tengah 50144, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

4. **KEPALA SATUAN KERJA PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – DEMAK**, yang beralamat di Jalan Murbei Barat I No. 1 Sumurboto Banyumanik Semarang 50269, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Agustus 2025 dalam Register Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.74.130.013.001.0010.0, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3-1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO.
2. Bahwa perolehan hak atas Sertipikat HM. No.220/Terboyo Wetan atas nama YULIUS ARIBOWO berdasarkan atas Akta

Jual Beli Nomor : 04/2015, pada tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hari Bagyo, SH., M.Hum Daerah Kerja Kota Semarang, berikut Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD–BPHTB) yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, *jo.* Tanda Terima Pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, tanggal 7 Januari 2015.

3. Bahwa selama memiliki hak atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan, seluas ± 20.322. m2, oleh Penggugat setiap tahunnya telah melakukan pembayaran pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.74.130.013.001.0010.0.
4. Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 3 diatas, maka kedudukan hukum Penggugat dalam hal Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang - Dem*ak* adalah sebagai **pihak yang berhak**.

B. ALASAN - ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN PEMBERIAN PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DANA KEROHIMAN TANAH TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH JALAN TOL SEMARANG - DEMAK.

1. Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO.
2. Bahwa oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, *cq*. Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I), dalam Pengumuman Bidang Tanah

Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman tertanggal 17 Juli 2023, terhadap bidang tanah TW.22 dengan hasil penelitian di lapangan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, sebagaimana dalam Lampiran Daftar Nominatif Tanah Terindikasi Musnah di Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk, yang dapat kita lihat pada Nomor Urut Bidang Peta Tanah TW.22 tercatat atas nama SUTARMIN (Tergugat II).

3. Bahwa dikarenakan atas kelalaian dan kesalahan yang yang telah dilaksanakan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *cq*. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman *cq.* Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I Kaligawe – Sayung (Turut Tergugat I), dalam hal *identifikasi* dan *inventarisasi* sebagai bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah yang termuat dalam Pengumuman Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman tertanggal 17 Juli 2023, terhadap bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2 tersebut, hanya mendengar informasi dari orang – orang sekitar yang mengklaim tanpa bukti yang jelas dan konkrit menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya SUTARMIN (Tergugat II).
4. Bahwa oleh karena pada saat dilakukan identifikasi dan inventarisasi atas bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah

saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, yang termuat dalam Pengumuman Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman, tertanggal 17 Juli 2023, yang tercatat atas nama SUTARMIN (Tergugat II) secara nyata – nyata orang yang disebutkan orang / pihak yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) adalah *orang fiktif, orang yang tidak pernah ada orangnya, orang yang tidak diketahui identitasnya, orang yang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan orang tersebut juga tidak pernah menunjukkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tanah musnah tersebut sejak diumumkan dan ditetapkan sebagai penerima ganti kerugian penerima tanah musnah hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu orang yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) tidak dapat dibenarkan menurut hukum baik secara perdata maupun pidana sebagai orang / pihak dalam menerima ganti kerugian atas dana kerohiman tanah musnah tersebut*. Oleh karena itu orang yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) yang termuat dalam Pengumuman dalam Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman, tertanggal 17 Juli 2023, terhadap bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2 adalah **sebagai orang yang fiktif**.

5. Bahwa dikarenakan atas keterlambatan Penggugat mendapatkan informasi terhadap pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, yang termuat dalam Pengumuman dalam Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-

33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman, tertanggal 17 Juli 2023, oleh Penggugat pada tanggal 30 November 2023 melayangkan surat yang ditujukan kepada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) yang pada pokok surat menyampaikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, berdasarkan bukti Sertipikat HM No.220 / Terboyo Wetan seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, untuk meminta arahan dan petunjuk serta langkah apa yang harus dilakukan kepada Badan Pertanahan Kota Semarang beserta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *cq*. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman *cq.* Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I Kaligawe – Sayung (Turut Tergugat I).

6. Bahwa berdasarkan Pengumuman dalam Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo*. Lampiran Pengumuman tertanggal 17 Juli 2023, terhadap pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, selanjutnya oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023 membuat Surat Pernyataan Bermeterai atas arahan dan petunjuk dari Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) yang pada pokok surat Penggugat menyatakan sebagai pemegang bidang tanah dengan bukti kepemilikan

Sertipikat HM. 220 / Terboyo Wetan asal C..134 Ps.65 Kls D.II seluas 20.322 m2 yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, bersedia menyerahkan asli bukti kepimilikan tanah / sertipikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan tidak akan melaksanakan rekontruksi / reklamasi, bahwa tanah tersebut benar – benar milik pribadi dan bukan merupakan aset pemerintahan maupun bidang tanah yang ditetapkan sebagai fasum, dan tidak ada pihak lain yang memiliki dan menguasai.

7. Bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal 30 November 2023 dan Surat Pernyataan Bermeterai tertanggal 28 Desember 2023 yang telah dikirimkan kepada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I), yang belum mendapatkan petunjuk dan arahan, selanjutnya oleh Penggugat mengirimkan surat kepada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) pada tanggal 21 September 2024, perihal Permohonan Informasi, untuk menanyakan kembali atas surat yang telah dikirimkan Penggugat tertanggal 30 November 2023 dan Surat Pernyataan Bermeterai tertanggal 28 Desember 2023, terkait Sertipikat HM. 220 / Terboyo Wetan asal C..134 Ps.65 Kls D.II seluas 20.322 m2 yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, yang berdasarkan Pengumuman Dalam Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman, tertanggal 17 Juli 2023, terhadap pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2.

8. Bahwa terhadap surat Penggugat tertanggal 30 November 2023, Surat Pernyataan Bermeterai tertanggal 28 Desember 2023 berikut penyerahan Asli dokumen kepimilikan Tanah / Sertipikat HM. 220 / Terboyo Wetan asal C..134 Ps.65 Kls D.II seluas 20.322 m2 yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, dan surat tertanggal 21 September 2024 yang ditujukan kepada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) telah ditanggapi oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional *cq.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah *cq.* Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) melalui suratnya Nomor : B/AT.02.02/1470-33.74/X/2024, perihal Permohonan Informasi, pada tanggal 2 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penggugat yang pada isi pokok surat tersebut menyampaikan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, terhadap pihak yang ingin membuktikan kepemilikan dimohon untuk dapat mengajukan upaya hukum lain dan / atau gugatan ke Pengadilan.

9. Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *cq*. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman *cq.* Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I Kaligawe – Sayung (Turut Tergugat I) berdasarakan Surat Nomor : 005/4108 Perihal Undangan tertanggal 20 September 2024, *jo.* Lampiran I & Lampiran II, yang pada pokok isi surat tersebut menindaklanjuti tahapan - tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I (Kaligawe – Sayung), sebagaimana acaranya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, jam 10.00 WIB - selesai berlokasi di Aula

Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan agenda kegiatan acara Sosialisasi Terhadap Bidang Tanah Yang Akan Dikonsinyasi.

10. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Berry Riyadi, SH & Rekan, *"Advocates – Legal Consultants"*, yang beralamat di Perumahan Permata Woltermonginsidi Permai No. 77 RT.003 RW.11 Pedurungan Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2024, menghadiri atas surat undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah *cq*. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman *cq.* Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I Kaligawe – Sayung (Turut Tergugat I) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 berlokasi di Aula Kecamatan Genuk Kota Semarang, kuasa hukum dari Penggugat pada agenda acara kegiatan tersebut bertemu dengan perwakilan dari Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) dan perwakilan dari Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I Kaligawe – Sayung (Turut Tergugat I) kuasa hukum dari Penggugat menyampaikan dan meminta arahan petunjuk kepada tim terkait pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2 yang tercatat atasnama SUTARMIN (Tergugat II) yang termuat dalam Pengumuman Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman, tertanggal 17 Juli 2023, dan dalam kesempatan itu selanjutnya kuasa hukum dari Penggugat juga menyerahkan fotokopi dokumen berupa Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II,

seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO beserta fotokopi dokumen pendukung lainnya kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I.

Selanjutnya pernyataan juga disampaikan secara tegas oleh Ibu Rita salah satu perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat I) terhadap pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, yang termuat dalam Pengumuman Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 *jo.* Lampiran Pengumuman, tertanggal 17 Juli 2023, adalah tanah tersebut bukan milik SUTARMIN (Tergugat II), dengan berdasarkan fakta hukum di lapangan bahwa orang / pihak yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) *adalah orang fiktif, orang yang tidak pernah ada orangnya, orang yang tidak diketahui identitasnya, orang yang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan orang tersebut juga tidak pernah menunjukkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tanah musnah tersebut sejak diumumkan dan ditetapkan sebagai penerima ganti kerugian penerima tanah musnah, dengan demikian orang yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) tidak dapat dibenarkan menurut hukum baik secara perdata maupun pidana sebagai orang / pihak dalam menerima ganti kerugian atas dana kerohiman tanah musnah tersebut.*

11. Bahwa berdasarkan PERPRES Nomor 3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang diubah dengan PERPRES No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, selanjutnya Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak (Turut Tergugat II) adalah selaku instansi yang

memerlukan tanah pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang - Demak.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum secara jelas disebutkan bahwa pembangunan Jalan tol merupakan pembangunan dalam rangka untuk kepentingan umum.
13. Bahwa saat ini tanah milik Penggugat atas Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, oleh Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak (Turut Tergugat II) sudah dibangun / dipondasi dan berdiri diatasnya dengan pondasi bambu serta sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan jalan tol.
14. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/34 Tahun 2024 Tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap III terdapat pihak yang berhak mendapat Dana Kerohiman dengan rincian sebagai berikut : No. Urut Normatif Risalah BPN : TW.22, Data Subyek : SUTARMIN (Tergugat II) Letak Kelurahan / Kecamatan : Terboyo Wetan, Genuk, Luas (m2) Objek PDSK : 12.124 m2, Besaran Dana Kerohiman : Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) Alasan Penitipan tidak diketahui Keberadaannya serta bersengketa dengan YULIUS ARIBOWO (Penggugat).
15. Bahwa upaya dan langkah hukum yang ditempuh oleh Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang tentang Gugatan Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi

Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang – Demak, atas Bidang Peta Tanah TW.22 yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah seluas 12.124 m2 adalah sebagai milik dari YULIUS ARIBOWO (Penggugat) atas Pemegang Hak sebidang Tanah Sertipikat HM. No. 220/ Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO dengan Nilai Besaran Dana Kerohiman yang diterima sejumlah: Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) adalah **SUDAH TEPAT DAN BENAR**.

16. Bahwa dari keterangan dan bukti dokumen yang telah Penggugat lampirkan dalam Gugatan Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang – Demak pada Pengadilan Negeri Semarang, telah menjadi **TERANG BENDERANG DAN JELAS**, maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memberikan putusan Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang - Demak ini kepada pihak yang berhak menerima Dana Kerohiman atas Bidang Peta Tanah TW.22 yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah seluas 12.124 m2 adalah sebagai milik dari YULIUS ARIBOWO (Penggugat) atas Pemegang Hak sebidang Tanah Sertipikat HM. No. 220/ Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO dengan Nilai Besaran Dana Kerohiman yang diterima sejumlah: Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memanggil para pihak untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan dan selanjutnya memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum orang yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) yang termuat dalam Pengumuman Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023, tertanggal 17 Juli 2023 *jo.* Lampiran Pengumuman pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2, dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/34 Tahun 2024 Tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap III, terdapat pihak yang berhak mendapat Dana Kerohiiman dengan rincian sebagai berikut : No. Urut Normatif Risalah BPN : TW.22, Data Subyek : Sutarmin (Tergugat II) Letak Kelurahan / Kecamatan : Terboyo Wetan, Genuk, Luas (m2) Objek PDSK : 12.124 m2, Besaran Dana Kerohiman : Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) adalah orang fiktif, orang yang tidak pernah ada orangnya, orang yang tidak diketahui identitasnya, orang yang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan orang tersebut juga tidak pernah menunjukkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tanah musnah tersebut sejak diumumkan dan ditetapkan sebagai penerima ganti kerugian penerima tanah musnah hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu orang yang bernama SUTARMIN (Tergugat II) tidak dapat dibenarkan menurut hukum baik secara perdata maupun pidana

sebagai orang / pihak dalam menerima ganti kerugian atas dana kerohiman tanah musnah tersebut.

3. Menyatakan menurut hukum YULIUS ARIBOWO (Penggugat) adalah pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2.
4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum YULIUS ARIBOWO (Penggugat) adalah orang yang berhak menerima Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang - Demak atas Bidang Peta Tanah TW.22 yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah seluas 12.124 m2 adalah sebagai milik dari Penggugat, atas Pemegang Hak sebidang Tanah Sertipikat HM. No. 220/ Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, dengan nilai besaran dana kerohiman yang diterima sejumlah: Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
5. Menghukum kepada Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan proses pembayaran Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang - Demak kepada YULIUS ARIBOWO (Penggugat) seluruhnya sejumlah Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
6. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk patuh dan tunduk menjalankan isi putusan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*)
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip - prinsip peradilan yang baik *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir adalah Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak juga mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rosana Irawati, S.H., M.H.., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI.

1. **Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Pengadilan Negari Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*).**
   a. Bahwa setelah dicermati secara seksama, gugatan yang diajukan penggugat yang menempatkan Tergugat I dalam perkara ini sangatlah tidak tepat karena kedudukan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undnag_undnag Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir

diubah dengan Undang-Undnag Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut: ***Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku***.

b. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard)*.

2. **Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)**

a. Bahwa setelah dicermati secara seksama mengenai gugatan penggugat, bahwa obyek sengketa adalah ***Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Semrang Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, terutaman pada TW 22 atas nama Suratmin musnah seluruhnya 12.124 m2 terletak di Kleurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk.***

b. Bahwa Penggugat keberatan dengan Pengumuman Tergugat I Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli ***2023 khususnya pada TW.22 tercatat atas nama Suratmin, terletak di kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2***, sedangkan alas hak yang dipakai oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini adalah ***SHM Nomor 220/Terboyo Wetan seluas 20.322 m2, sehingga dengan alas hak dari penggugat masih ada sisa yaitu 20.322-12.124: 8.198 m2***.

c. Bahwa Penggugat telah keliru di dalam mengindentifikasi obyek permasalahan dengan menggunakan alas hak ***SHM Nomor 220/Terboyo Wetan dengan luas 20.322 m2*** dengan bidang tanah yang telah diumumkan oleh Tergugat I di dalam

pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, terutama TW. 22 atas nama Suratmin dengan keterangan musnah seluruhnya dengan Luas 12.124 m2.

d. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan penggugat terbukti secara nyata telah ***obscur/kabur*** di dalam mengajukan gugatan ini dengan menggunakan alas hak yang luasannya tidak bersesuaian dengan daftar Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, terutama TW. 22 atas nama Suratmin dengan keterangan musnah seluruhnya dengan Luas 12.124 m2, sehingga beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard).*

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Tergugat I dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, Tergugat I adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Tergugat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah ***Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023***

tertanggal 17 Juli 2023, khususnya TW. 22 atas nama Suratmin dengan Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2, terletak di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk.

5. Bahwa di dalam Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, Tergugat I telah mengidentifikasi bidang tanah musnah sebagaimana ***TW. 22 tercatat atas nama Suratmin dengan Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2***.
6. Bahwa keputusan Tergugat I sebagaimana angka 4 di atas secara ***substansi materiil*** terbit berdasarkan ketentuan:
   a. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023.
   b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021.
7. Bahwa selanjutnya telah ditetapkan ***Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/34 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024*** tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I (Kaligawe-Sayung) terutama ***Nomor Urut Daftar Nominatif Risalah BPN : TW. 22 Data Subyek Sutarmin, Letak Terboyo Wetan, Genuk Luas: 12.124 m2 besaran Dana kerohiman Rp. 6.361.947.760,-***
8. Bahwa gugatan yang disusun oleh Penggugat sangat lemah dan tidak sistematis karena Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sebagaimana SHM Nomor 220/Terboyo Wetan seluas 20.322 m2 akan tetapi Penggugat malah mengklaim bidang tanah sebagaimana tercantum dalam TW. 22 dengan luasan 12.124 m2 tercatat atas nama Suratmin, dengan keterangan ***musnah seluruhnya*** terletak di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, sehingga terdapat kelebihan luas dengan

alas hak yang dipakai oleh penggugat yaitu seluas ***20.232-12.124: 8.198 m2.***

9. Bahwa dengan adanya ketidak sesuaian antara bidang tanah yang dinyatakan musnah seluruhnya sebagaiaman Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, terutaman ***TW. 22 tercatat atas nama Suratmin dengan keterangan Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2*** dengan alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat seluas ***20.232 m2*** adalah tidak masuk akal dan patut dipertanyakan Apakah benar letak SHM Nomor 220/Terboyo Wetan atas nama Penggugat benar bersesuaian dengan letak atau lokasi Tanah sebagaimana TW. 22 atas nama Suratmin?
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ***ditolak.***

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 399 /Pdt.G/2025/PN.Smg berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat, terkait kedudukan Turut Tergugat I adalah benar, Tim Terpadu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) atas tanah yang terindikasi musnah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak. Namun demikian, Tim Terpadu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kepemilikan tanah maupun menentukan pihak yang berhak atas dana kerohiman, melainkan hanya melaksanakan tugas administratif berdasarkan data dan hasil validasi dari Kementerian ATR/BPN.
2. Bahwa terhadap proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan terkait perkara ini, berikut kami sampaikan kronologinya sebagai berikut:
    a. Bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 5850/AT.02.02-33.74/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, kepada Ketua Tim Terpadu PDSK disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman Bidang Tanah Terindikasi Musnah Nomor 5138/BA/AT.02.02-33.74/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, bidang tanah TW.22 di Kelurahan Terboyo Wetan diumumkan atas nama Sutarmin dengan luas terindikasi musnah 33.188 m².
    b. Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui Surat Nomor B/AT.02.02/793-33.74/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 menyampaikan hasil validasi terhadap bidang tanah TW.22, yang intinya;
        1) Berdasarkan surat tanggal 30 November 2023, terdapat masyarakat yang mengakui bidang tanah TW.22 atas nama Yulius Aribowo dengan bukti kepemilikan HM.220/Terboyo

Wetan luas 20.322 m² berasal dari L.C telah dilakukan cek kembali dengan data Kelurahan hasilnya sesuai;

2) Berdasarkan penelitian data fisik terhadap gambar Surat Ukur dalam sertifikat hasilnya sudah sesuai namun tidak ditemukan hubungan hukum dengan Sutarmin;
3) Tidak terdapat hubungan hukum antara Sutarmin dengan Yulius Aribowo.

c. Bahwa hasil verifikasi dan validasi tersebut tidak diikuti dengan pernyataan resmi dari BPN mengenai penetapan siapa yang berhak atas bidang tanah TW.22, sehingga Tim Terpadu tidak mempunyai kewenangan maupun dasar hukum untuk menentukan pihak penerima dana kerohiman.
d. Bahwa Turut Tergugat I pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan Pendapat Hukum (LO) melalui surat Nomor R-172/M.3/Gph/05/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang intinya;
   1) Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta turunannya berlaku sebagai ketentuan umum bagi Perpres 52/2012 jo. Perpres 27/2023 yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan PDSK;
   2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan tentang PDSK maka pelaksanaan PDSK dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telp. (024) 7600247 Faks. (024) 7608202 Website : http://www.jatengprov.go.id Email : disperakim@jatengprov.go.id
   3) Sehingga, apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran dana kerohiman yang memenuhi

keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PerMA 2/2021 tentang Perubahan Atas PerMA 3/2016 maka pelaksanaan pembayaran dana kerohiman dapat dilaksanakan melalui Konsinyasi.

3. Bahwa Gubernur Jawa Tengah menetapkan Pemberian Dana Kerohiman melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/34 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 yang intinya menetapkan 14 bidang tanah telah diberikan Dana Kerohiman dan 18 bidang tanah ditetapkan penitipan Dana Kerohiman di Pengadilan Negeri termasuk bidang tanah TW.22 yang masih tercantum atas nama Sutarmin.
4. Bahwa saat ini dalam gugatannya Penggugat mengaku mempunyai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.74.130.013.001.0010.0, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, 3 Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3- 1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, dan yang bersangkutan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I, guna melindungi hak Penggugat, Turut Tergugat I telah mengadakan pertemuan membahas hal tersebut namun Tergugat I tetap menggunakan nama SUTARMIN dalam pengajukan pihak yang berhak menerima uang kerohiman.
5. Bahwa apabila dalam pertemuan tersebut terjadi perubahan nama pihak yang berhak maka sudah sepatutnya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur yang menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima uang kerohiman.
6. Bahwa Turut Tergugat I, tunduk dan patuh atas putusan pengadilan dan terhadap konsinyasi yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Semarang maka dapat diserahkan kepada pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menyatakan konsinyasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah tepat dan benar menurut hukum.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Turut tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik untuk menanggapi jawaban Tergugat I juga Turut tergugat II masing-masing tertanggal 04 November 2025 sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 12 November 2025.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili perkara ini dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal Rabu tanggal 10 Desember 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. KTP atasnama Yulius Aribowo, dengan NIK 3374011807840001, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda----------**P – 1**;
2. Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan,

sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3-1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---------- **P – 2;**

3. Akta Jual Beli Nomor : 04/2015, pada tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hari Bagyo, SH., M.Hum Daerah Kerja Kota Semarang, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 3A**;
4. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD–BPHTB) yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, jo. Tanda Terima Pembayaran dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 33.74.130.013.001.0010.0 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, tanggal 7 Januari 2015, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 3B**;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2025 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 33.74.130.013.001.0010.0, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, secara elektronik yang bisa di unduh pada link https://e-spptpbb.semarangkota.go.id/pdfnya/sppt/193A4473CFE68D948ED0EBCAE4, selanjutnya foto copy dari unduh link surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 4A;**
6. Rekap Pembayaran PBB dari Tahun 2020 s/d 2025 atas Nomor Objek Pajak (NOP) 33.74.130.013.001.0010.0. yang bisa di akses atau di unduh secara online oleh publik pada link https://e-pbb.semarangkota.go.id/nop, selanjutnya foto copy dari unduh website surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 4B**;

7. Bukti Pembayaran PBB Tahun 2025 atas Nomor Objek Pajak 33.74.130.013.001.0010.0 sejumlah Rp. 3.971.268,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat melalui BCA Mobile pada tanggal 22 April 2025 , selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 4C;**
8. Pengumuman Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 jo. Lampiran Pengumuman tertanggal 17 Juli 2023, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 5**;
9. Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Semarang / Anggota Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanah Terindikasi Musnah Jalan Tol Semarang - Demak, perihal Permohonan Arahan dan Petunjuk, tertanggal 30 November 2023, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda ----------**P – 6**;
10. Surat Pernyataan Bermeterai dari Penggugat pada tanggal 28 Desember 2023, atas arahan dan petunjuk dari Tergugat I, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda ----------**P – 7**;
11. Berita Acara Penunjukan Bidang Terindikasi Musnah, Nomor 14/BA/AT.02.02-33.74/I/2024, berikut Lampiran Peta Penunjukan Bidang, yang diterbitkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda ----------**P – 8**;

12. Surat Nomor : 005/4108 Perihal Undangan, berikut Lampiran I & Lampiran II, tertanggal 20 September 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman cq. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I Kaligawe – Sayung (Turut Tergugat I), selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ------**P – 9;**
13. Surat dari Penggugat yang ditujukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang up. Anggota Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Tanah Terindikasi Musnah Jalan Tol Semarang - Demak, perihal Permohonan Informasi, tertanggal 21 September 2024, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini, serta diberi tanda ----------**P – 10**;
14. Surat Kuasa Khusus Penggugat yang dikuasakan melalui Kuasa Hukumnya BERRY RIYADI, SH & Rekan “Advocates Legal – Consultants” yang beralamat di Perumahan Permata Woltermonginsidi Permai No. 77 RT.03 RW.11 Pedurungan Semarang tertanggal 24 September 2024, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini, serta diberi tanda ----------**P – 11A**;
15. Daftar Hadir pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, jam 10.00 WIB - selesai berlokasi di Aula Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan agenda kegiatan acara Sosialisasi Terhadap Bidang Tanah Yang Akan Dikonsinyasi, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 11B**;
16. Foto dokumentasi pada acara Undangan Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, jam 10.00 WIB - selesai berlokasi di Aula Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan agenda kegiatan acara Sosialisasi Terhadap Bidang Tanah Yang Akan

Dikonsinyasi, selanjutnya print out dari foto surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda----------**P – 11C**;

17. Surat Nomor : B/AT.02.02/1470-33.74/X/2024, yang diterbitkan oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, perihal Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sdr. Yulius Aribowo, tertanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----**P – 12**;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/34 Tahun 2024 Tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap III, berikut Lampiran I, Lampiran II, yang ditetapkan di Semarang oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah, pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 13**;
19. Salinan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2025/PN.Smg, tentang Pengesahan Pembayaran Uang Ganti Kerugian, oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Oktober 2025, yang telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) BSSN, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda---------- **P – 14**;
20. Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2025/PN.Smg oleh Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2025, jo. Tanda Terima, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup serta diberi tanda ----------**P – 15**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan para saksinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/34 Tahun 2024 Tentang : Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I (Kaligawe-SAYUNG) Tahap III, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup, diberi tanda ----------**T1 – 1;**
2. Surat Nomor : PR.02.01-Bb7.12/125.2 Tangga 4 Juni 2025 Perihal : Permohonan Konsinyasi / Penitipan Dana kerohiman, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup diberi tanda ----------**T1 – 2**;

Menimbang, bahwa Turut tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023 Perihal : Pengumuman Bidang Tanah yang Akan Ditetapkan Sebagai Tanah Musnah, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup, diberi tanda ----------**TT2 – 1;**
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/34 Tahun 2024 Tentang : Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi I (Kaligawe-SAYUNG) Tahap III, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup, diberi tanda ----------**TT2 – 2;**
3. Surat Nomor : PR.02.01-Bb7.12/125.2 Tangga 4 Juni 2025 Perihal : Permohonan Konsinyasi / Penitipan Dana kerohiman, selanjutnya foto copy dari foto copy surat tersebut yang telah diberi materai cukup diberi tanda ----------**TT2 – 3**;
4. Peta Lokasi Objek PDSK Dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Kecamatan Genuk Kota Semarang, selanjutnya foto copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini, serta diberi tanda ---------**TT2 – 4**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempergunakan hak untuk mengajukan para saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 09 Januari 2026 dengan hasil sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa fisik tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, terkait pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2 atas nama Penggugat .
- Bahwa bidang tanah TW.38, yang mana letak posisi pada bidang tanah TW.22 milik Penggugat didepan pada bidang tanah TW.38 (membelakangi pada peta bidang tanah TW.22 milik Penggugat).

Bahwa Kuasa Tergugat I menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat I membenarkan letak batas-batasnya sesuai mata arah angin .
- Bahwa Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, terkait pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2 atas nama Penggugat .

Bahwa Kuasa Turut Tergugat II menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan letak batas-batasnya sesuai mata arah angin .
- Bahwa Turut Tergugat II menyatakan pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah musnah seluruhnya yang terindikasi tanah musnah seluas 12.124 m2, untuk batas – batasnya sudah tidak bisa ditunjukkan lagi karena sudah terendam air laut sangat dalam sekali, dan pada bidang tanah TW.22 tersebut memang diperlukan oleh Turut Tergugat II dijadikan kolam retensi untuk penampungan air jika terjadi banjir dan langsung dibuang dan dialihkan ke kolam retensi tersebut .

- Bahwa Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, terkait pada bidang tanah TW.22 dengan keadaan tanah saat ini musnah seluruhnya yang terindikasi sebagai tanah musnah seluas 12.124 m2 atas nama Penggugat .

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Januari 2026 sedangkan Turut tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) dengan dalil bahwa Penggugat keberatan dengan Pengumuman Tergugat I Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 khususnya pada TW.22 tercatat atas nama Suratmin, terletak di kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2, sedangkan alas hak yang dipakai oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini adalah SHM Nomor 220/Terboyo Wetan seluas 20.322 m2, sehingga dengan alas hak dari penggugat masih ada sisa yaitu 20.322-12.124: 8.198 m2;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi terhadap gugatan kabur, Penggugat mengajukan tanggapan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang, sebab dalil dalil yang diuraikan dalam gugatan pada huruf A dan huruf B adalah merupakan gugatan Penggugat untuk membuktikan siapa yang berhak atas Daftar Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 dan ternyata eksepsi yang menyatakan tentang Gugatan Kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat I telah memasuki pokok perkara sehingga cukup beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil dalil Tergugat I maupun dalil dalil jawaban Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat I sudah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara , oleh karena itu eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat I harus ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menurut hukum adalah orang yang berhak menerima Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang - Demak atas Bidang Peta Tanah TW.22 yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah seluas 12.124 m2 adalah sebagai milik dari Penggugat, atas Pemegang Hak sebidang Tanah Sertipikat HM. No. 220/ Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, dengan nilai besaran dana kerohiman yang diterima sejumlah: Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I menolak dengan dalil jawaban bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, khususnya TW. 22 atas nama Suratmin dengan Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2, terletak di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk. di dalam Pengumuman Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, Tergugat I telah mengidentifikasi bidang tanah musnah sebagaimana TW. 22 tercatat atas nama Suratmin dengan Musnah Seluruhnya seluas 12.124 m2. Dan keputusan Tergugat I secara substansi materiil terbit berdasarkan ketentuan:

a. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023.

b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan karena alamat Tergugat II dalam gugatan Penggugat disebutkan tidak diketahui orangnya, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui identitasnya, serta tidak diketahui alamat terakhirnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut tergugat I, mengajukan dalil jawaban Turut Tergugat I adalah benar, Tim Terpadu dibentuk dalam rangka pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) atas tanah yang terindikasi musnah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak. Namun demikian, Tim Terpadu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kepemilikan tanah maupun menentukan pihak yang berhak atas dana kerohiman, melainkan hanya melaksanakan tugas administratif berdasarkan data dan hasil validasi dari Kementerian ATR/BPN.

2. Bahwa terhadap proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan terkait perkara ini, berikut kami sampaikan kronologinya sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 5850/AT.02.02-33.74/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, kepada Ketua Tim Terpadu PDSK disebutkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman Bidang Tanah Terindikasi Musnah Nomor 5138/BA/AT.02.02-33.74/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, bidang tanah TW.22 di Kelurahan Terboyo Wetan diumumkan atas nama Sutarmin dengan luas terindikasi musnah 33.188 m².

b. Bahwa kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui Surat Nomor B/AT.02.02/793-33.74/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 menyampaikan hasil validasi terhadap bidang tanah TW.22**,** yang intinya;

1) Berdasarkan surat tanggal 30 November 2023, terdapat masyarakat yang mengakui bidang tanah TW.22 atas nama Yulius Aribowo dengan bukti kepemilikan HM.220/Terboyo Wetan luas 20.322 m²

berasal dari L.C telah dilakukan cek kembali dengan data Kelurahan hasilnya sesuai;

2) Berdasarkan penelitian data fisik terhadap gambar Surat Ukur dalam sertifikat hasilnya sudah sesuai namun tidak ditemukan hubungan hukum dengan Sutarmin;
3) Tidak terdapat hubungan hukum antara Sutarmin dengan Yulius Aribowo.

c. Bahwa hasil verifikasi dan validasi tersebut tidak diikuti dengan pernyataan resmi dari BPN mengenai penetapan siapa yang berhak atas bidang tanah TW.22, sehingga Tim Terpadu tidak mempunyai kewenangan maupun dasar hukum untuk menentukan pihak penerima dana kerohiman.

d. Bahwa Turut Tergugat I pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan Pendapat Hukum (LO) melalui surat Nomor R-172/M.3/Gph/05/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang intinya;

1) Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta turunannya berlaku sebagai ketentuan umum bagi Perpres 52/2012 jo. Perpres 27/2023 yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan PDSK;
2) Apabila terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan tentang PDSK maka pelaksanaan PDSK dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telp. (024) 7600247 Faks. (024) 7608202 Website:http://www.jatengprov.go.idEmail : disperakim@jatengprov.go.id
3) Sehingga, apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran dana kerohiman yang memenuhi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PerMA 2/2021 tentang Perubahan Atas

PerMA 3/2016 maka pelaksanaan pembayaran dana kerohiman dapat dilaksanakan melalui Konsinyasi.

3. Bahwa Gubernur Jawa Tengah menetapkan Pemberian Dana Kerohiman melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/34 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 yang intinya menetapkan 14 bidang tanah telah diberikan Dana Kerohiman dan 18 bidang tanah ditetapkan penitipan Dana Kerohiman di Pengadilan Negeri termasuk bidang tanah TW.22 yang masih tercantum atas nama Sutarmin.

4. Bahwa saat ini dalam gugatannya Penggugat mengaku mempunyai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.74.130.013.001.0010.0, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, 3 Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3- 1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, dan yang bersangkutan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I, guna melindungi hak Penggugat, Turut Tergugat I telah mengadakan pertemuan membahas hal tersebut namun Tergugat I tetap menggunakan nama SUTARMIN dalam pengajukan pihak yang berhak menerima uang kerohiman;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa mencermati jawab jinawab dan alat alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah menyangkut Penerimaan Pemberian Ganti Kerugian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Tanah Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Jalan Tol Semarang - Demak atas Bidang Peta Tanah TW.22 yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah seluas 12.124 m2,dengan nilai besaran dana kerohiman yang diterima sejumlah: Rp. 6.361.947.760,- (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). tercatat atas nama Suratmin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang berhak menerima dana kerohiman tersebut adalah Penggugat berdasarkan:

1. Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.74.130.013.001.0010.0, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3-1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO/ (Bukti P-2)
2. Bahwa perolehan hak atas Sertipikat HM. No.220/Terboyo Wetan atas nama YULIUS ARIBOWO berdasarkan atas Akta Jual Beli Nomor : 04/2015, pada tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hari Bagyo, SH., M.Hum Daerah Kerja Kota Semarang, Bukti P-3A) berikut Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD–BPHTB) yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, jo. Tanda Terima Pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, tanggal 7 Januari 2015.
3. Bahwa selama memiliki hak atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan, seluas ± 20.322. m2, oleh Penggugat setiap tahunnya telah melakukan pembayaran pajak dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.74.130.013.001.0010.0.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Suratmin(tergugat II) sebagai orang yang namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/34 Tahun 2024 tanggal 18 November 2024 yang intinya menetapkan 14 bidang tanah telah diberikan Dana Kerohiman dan 18 bidang tanah ditetapkan penitipan Dana Kerohiman

di Pengadilan Negeri termasuk bidang tanah TW.22 yang masih tercantum atas nama Sutarmin.(bukti TI-2 = bukti TTII-1);

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3-1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO yang merupakan bukti kepemilikan dari Penggugat, Penggugat memperoleh tanah tersebut berasal dari Akta Jual Beli Nomor : 04/2015, pada tanggal 7 Januari 2015, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hari Bagyo, SH., M.Hum Daerah Kerja Kota Semarang,(bukti P – 3A), yaitu Haji Ahmad Solihin sebagai Penjual dan YULIUS ARIBOWO(Penggugat) sebagai Pembeli.

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3-1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, dari Riwayat nama pemegang hak sampai beralih ke pemegang hak YULIUS ARIBOWO(Penggugat), tidak ada nama Sutarmin;

Menimbang, bahwa pada hari Jum’at, tanggal 09 Januari 2026, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat, Dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut, tanah obyek sengketa sudah musnah seluruhnya terendam air laut, dan apabila dikaitkan dengan luas tanah yang dinyatakan musnah luas seluruhnya12.124 m2 terletak di kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk sebagaimana Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan sebagai Tanah Musnah,dibandingkan dengan luas tanah yang digunakan alas hak oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan ini adalah SHM Nomor 220/Terboyo Wetan, Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ±

20.322. m2, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO maka seharusnya masih ada tanah yang tidak musnah atau tidak terendam air laut seluas 8.198 m2. Akan tetapi kenyataannya tanah yang di klaim Penggugat musnah semuanya. Dan apabila dikaitkan dengan luas tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang diklaim penggugat seluas ± 20.322. m2 bukan terletak diatas bidang tanah TW.22 luas seluruhnya12.124 m2 terletak di kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk sebagaimana Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan sebagai Tanah Musnah;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Riwayat kepemilikan tanah Sertipikat HM. No. 220/Terboyo Wetan Asal Tanah C.1134, Persil 65, Klas D.II, seluas ± 20.322. m2, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Semarang, Kecamatan Genuk, Kelurahan Terboyo Wetan, sebagaimana dalam Gambar Situasi (GS) No. 2394/1996 tanggal 15-3-1996, yang tercatat atas nama YULIUS ARIBOWO, tidak ada hubungan hukum dengan Sutarmin. Dan dikaitkan dengan luas tanahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah yang diklaim Penggugat bukan terletak di diatas bidang tanah TW.22 luas seluruhnya12.124 m2 terletak di kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk sebagaimana Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Bidang Tanah Yang Akan Ditetapkan sebagai Tanah Musnah;

Menimbang, bahwa terhadap Salinan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2025/PN.Smg, tentang Pengesahan Pembayaran Uang Ganti Kerugian, oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Oktober 2025, (bukti P – 14), yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh*

ratus enam puluh rupiah) sebagai Pembayaran Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe – Sayung) untuk luas objek terkena 12.124 m2 di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 220 atas nama Yulius Aribowo yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe – Sayung) dari Pemohon ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyimpan uang ganti kerugian tersebut pada Kas Pengadilan Negeri Semarang yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.747.000,- (*dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Majelis hakim berpendaat bahwa penetapan tersebut, tidak dapat digunakan untuk menentukan bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* adalah orang yang berhak untuk menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 6.361.947.760,- (*enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) sebagai Pembayaran Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe – Sayung) untuk luas objek terkena 12.124 m2 di Kelurahan Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 220 Atas Nama Yulius Aribowo Yang Terkena Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 1 (Kaligawe – Sayung), karena masih diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Angraria, Undang-undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya dan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.617.900,- (dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026 oleh kami, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. dan Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 399/Pdt.G/2025/PN Smg tanggal 13 Agustus 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ardiana Susanti, S.H.. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadian Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
T.Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H	Pesta PH Sitorus, S.H., M.Hum

ttd

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ardiana Susanti, S.H.. MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000;
2. PNBP	:	Rp	60.000;
3. Proses	:	Rp.	125.000;
4. Panggilan	:	Rp.	1.112.900;
5. Biaya Penggandaan	:		-
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.270.000;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000;
8. materai	:	Rp.	10,000;
Jumlah	:	Rp	2.617.900;

(dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);

Pengadilan Negeri Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Ravita Lina S.H., M.H. - 196811061989032002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3843848 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektroni
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.